



PUTUSAN

Nomor: 94-K/PM.I-01/AD/V/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRA GUNAWAN
Pangkat/NRP : Prada/31050002030480
Jabatan : Turyan Ramil 23/Nisam.
Kesatuan : Kodim0103/Aut
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 20 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0103/AU, Lhokseumawe, Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Dandim 0103/Aut selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 30 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/01/II/2012 tanggal 06 Februari 2012.
- 2 Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Dandim 0103/Aut selaku Ankum pada tanggal 19 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/02/II/2012 tanggal 23 Februari 2012

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor: BP-22/A-22/IX/2012 tanggal 22 Maret 2012

Memperhatikan : . Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera Nomor: Kep/67/Pera/V/ 2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/97-K/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.
. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/120-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penunjukan Hakim.
. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/181-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Hari Sidang.
. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/97-K/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Keterangan Terdakwa dan Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kadennanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama berada dalam penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c Memohon agar barang bukti berupa :

1. Barang-barang : nihil

. Surat-surat :

a) 1 (satu) surat keterangan Personel Kodim 0103/Aut Nomor SK/08/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 atas nama Prada Hendra Gunawan NRP 31050002030480 Ta Kodim 0103/Aut.

b) 1 (satu) lembar petikan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Put/142-K/PM I-01/AD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, tentang Putusan a.n. HENDRA GUNAWAN Prada/31050002030680

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut secara lisan Terdakwa menyatakan: Terdakwa mengakui salah dan menyesali perbuatannya, dan mohon hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa mohon jangan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua bulan Februari tahun 2011 sampai dengan bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya-setidaknya dari bulan Februari tahun 2011 sampai dengan bulan Januari tahun 2012 atau setidaknya-setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 di Ma Kodim Koramil 23/Nisam kodim 0103/Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana; "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa ", dengan dan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui secara PK Khusus NAD Tahun 2004-2005 di Pematang Siantar Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31050002030480 Kemudian melanjutkan Pendidikan kejuruan Infateri pada tahun yang sama dan setelah lulus Terdakwa selanjutnya ditugaskan di Kodim 0103/Aut sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada Jabatan Turyan Ramil 23/Nisam Kodim 0103/Aut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menghubungi Denpom 0103/Aut untuk melaporkan bahwa Terdakwa mengalami sakit pada bagian perut selanjutnya Terdakwa diperintahkan agar dirawat di Kesrem Lhokseumawe selama 8 (delapan) hari kemudian Terdakwa mendapat surat istirahat dari Kesrem Lhokseumawe selama 2 (hari) terhitung mulai tanggal 29 Januari 2011 s/d 1 Februari 2011 dan Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Muhammad Nur sulaiman di Jalan Darussalam Gang Lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe.

c. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 0103/Aut karena masih merasa sakit pada bagian perut namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada kesatuan dan pada tanggal 6 Februari 2011 anggota Provost Kodim 0103/Aut atas nama Serda M.Nur mendatangi tempat Terdakwa selanjutnya karena pada saat itu Terdakwa tidak berada ditempat kemudian Serda M.Nur meninggalkan pesan kepada adik Terdakwa atas nama Sdr.Riki Gunawan agar memberitahukan kepada Terdakwa untuk kembali berdinasi di Kodim0103/Aut.

d. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 Terdakwa menghubungi PNS Honorer Kodim 0103/Aut atas nama Sdri.Nyeknyek (nama panggilan) melalui Handphone dan menanyakan apakah Terdakwa menerima uang remunerasi dan dijawab oleh Sdri.Nyeknyek bahwa Terdakwa tidak menerima uang remunerasi dan setelah mengetahui Terdakwa tidak mendapat uang remunerasi kemudian Terdakwa tidak pernah masuk dinas dan kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu orang tua Terdakwa di jalan Darussalam gang lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Saksti kota Lhokseumawe.

e. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2011 Terdakwa kerja bangunan di daerah Punteut Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe selama 9 (sembilan) hari dan bertemu dengan Pratu Ezra Sanjaya yang merupakan teman 1 (satu) Testing Terdakwa yang juga berdinasi di kodim 0103/Aut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Pratu Ezra Sanjaya apakah Terdakwa masih bisa berdinasi di Kodim 0103/Aut dan di jawab oleh Pratu Ezra Sanjaya tidak tahu dan sepengetahuan Pratu Ezra Sanjaya Terdakwa sudah diajukan pemecatan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pratu Ezra Sanjaya untuk kembali kerumah.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2012 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa atas nama Sdr.Hendra di rumah orang tua Terdakwa di jalan Drussalam Gang Lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe dan mengajak teman Terdakwa untuk berkeliling kota Lhokseumawe selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Hendra mengajak Terdakwa ke Cafe Santosa di jalan Pase Depan Pasar Buah kota Lhokseumawe untuk Karokean selanjutnya pada saat berada di cafe Santosa Sdr.Hendra meminta Terdakwa untuk pergi membeli rokok di luar dan pada saat Terdakwa turun dari tangga Terdakwa melihat ada razia gabungan kemudian Terdakwa terjaring razia gabungan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pasi Ops Kodim 0103/Aut atas nama Kapten Inf Wahyu Arsandi untuk diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe guna diproses lebih lanjut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan yang tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut baik kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang NKRI dalam keadaan aman dan damai.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 pada saat Terdakwa tertangkap atau selama 362 (tiga ratus enam puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 87 ayat 1 ke-2 Jo ayat 2 jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap: ISMUNADI BUNOWO; Pangkat/NRP: Serda, 31960004790874
Jabatan: Babinsa Posramil Muara Dua; Kesatuan: Kodim 0103/Aut ; Tempat, tanggal Lahir: Banda Aceh 25 Agustus 1974; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama I Kodim 0103/Aut Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di kodim 0103/Aut dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.
- 3 Bahwa di Kesatuan mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, melalui Danramil, sampai Dandim, dan untuk keluar Kodam IM ijin dari Danrem 011/LW, dan semua anggota mengetahui termasuk Terdakwa.
- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2011 dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara tertangkap saat digelar razia gabungan pada tanggal 29 Januari 2012 di Cafe Santosa tepatnya di jalan Pase Depan Pasar buah Terminal Baru kota Lhokseumawe, dan saat itu Saksi ikut melaksanakan tugas razia gabungan.
- 5 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 selama 393 hari.
- 6 Bahwa dari kesatuan Kodim 0103/Aut pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di kampung Jawa Lhokseumawe tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
- 7 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan atau memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan
- 8 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris Satuan dan Kesatuan Kodim 0103/Aut.
- 9 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan
putusan mahkamahagung.go.id seluruhnya

Saksi-2 : Nama Lengkap: MESWAN SIMATUPANG; Pangkat/NRP: Serda, 31980027700577; Jabatan: Babinsa Ramil 22/BLM; Kesatuan: Kodim 0103/Aut; Tempat, tanggal lahir: Simalungun, 12 Mei 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0103/Aut Hagu selatan Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa tetangkap dalam razia gabungan di café Santosa di jalan Pase Depan Pasar buah Terminal Baru kota Lhokseumawe dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.
- 3 Bahwa di Kesatuan mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, melalui Danramil, sampai Dandim, dan untuk keluar Kodam IM ijin dari Danrem 011/LW.
- 4 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Februari 2011 dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah melaporkan atau memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
- 5 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris Satuan dan Kesatuan Kodim 0103/Aut telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta juga telah melaporkannya kepada Komando atas (Danrem 011/LW)
- 6 Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara tertangkap saat digelar razia gabungan pada tanggal 29 Januari 2012 di Cafe Santosa tepatnya di jalan Pase Depan Pasar buah Terminal Baru kota Lhokseumawe, dan saat itu Saksi ikut melaksanakan tugas razia gabungan.
- 7 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012, Tedakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama Lengkap: MAHDI; Pangkat/NRP: Pratu 31050027310684 Jabatan: Ta Provost; Kesatuan: Kodim 0103/Aut; Tempat, tanggal Lahir: Panambean 12 Mei 1977; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama I Kodim 0103/Aut Kec.Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengikuti pendidikan Sacata PK khusus NAD tahun 2004-2005 di Siantar dalam hubungan 1 (satu) lesting dan tidak ada hubungan famili maupun keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Februari 2011 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap saat digelar razia gabungan pada tanggal 29 Januari 2012 di Cafe Santosa tepatnya di jalan Pase Depan Pasar buah Terminal Baru kota Lhokseumawe.

- 4 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 selama 393 hari.
- 5 Bahwa dari kesatuan Kodim 0103/Aut pernah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di kampung Jawa Lhokseumawe tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
- 6 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan atau memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan
- 7 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris Satuan dan Kesatuan Kodim 0103/Aut.
- 8 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 2 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2004-2005 di Pematang Siantar Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31050002030480 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri pada tahun yang sama dan setelah lulu Terdakwa selanjutnya ditugaskan di Kodim 0103/Aceh Utara sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada Jabatan Turyan Ramil 23/Nisam Kodim 0103/Aceh Utara .
- 2 Bahwa Terdakwa pada saat ini adalah sehat jasmani dan rohani, dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 4 Bahwa Terdakwa berpendidikan SMU Muhammadiyah Lhokseumawe lulus tahun 1992.
- 5 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan Denpom IM/1 dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya, dan selama dalam penyidikan tidak pernah ada pemukulan atau pemaksaan.
- 6 Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah dipidana penjara selama 2 bulan karena THTI, pada tahun 2008 Terdakwa dipidana selama 2 (dua) bulan penjara karena Desersi dengan Putusan Nomor: Put-69-K/PM I-01/AD/V/2008, pada tahun 2009 Terdakwa dipidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4(empat) bulan karena pengrusakan barang dengan Putusan Nomor: Put-40.a.K/PM I-01/AD/2009, masih dalam tahun 2009 Terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan penjara karena Desersi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor: PUT/142-K/PM.1-01/AD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menjalani hukumannya di Masmil Medan.

- 7 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghadap Dandim 0103/Aut untuk melaporkan bahwa Terdakwa mengalami sakit pada bagian perut selanjutnya Terdakwa diperintahkan agar dirawat di Kesrem Lhokseumawe selama 8 (delapan) hari kemudian Terdakwa mendapat surat istirahat dari Kesrem Lhokseumawe selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2011 s/d tanggal 1 Februari 2011 dan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Muhammad Nur Sulaiman di jalan Darusalam Gang Lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- 8 Bahwa pada tanggal 2 Februari 2012 Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 0103/Aut karena masih merasa sakit pada bagian perut namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Kesatuan dan pada tanggal 6 Februari 2011 anggota Provost Kodim 0103/Aut atas nama Serda M. Nur mendatangi tempat Terdakwa selanjutnya karena pada saat itu Terdakwa tidak berada di tempat kemudian Serda M. Nur meninggalkan pesan kepada adik Terdakwa atas nama Sdr. Riki Gunawan agar memberitahukan kepada Terdakwa untuk kembali berdinas di Kodim 0103/Aut.
- 9 Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 Terdakwa menghubungi PNS Honorer Kodim 0103/Aut atas nama Sdri. Nyeknyek (nama panggilan) melalui Handphone dan menanyakan apakah Terdakwa menerima uang remunerasi dan dijawab oleh Sdri Nyeknyek bahwa Terdakwa tidak menerima uang remunerasi dan setelah mengetahui Terdakwa tidak mendapatkan uang remunerasi kemudian Terdakwa tidak pernah masuk dinas dan kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu orang tua Terdakwa berjualan air isi ulang di rumah orang tua Terdakwa di jalan Darusalam gang lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- 10 Bahwa sekira bulan Juni tahun 2011 Terdakwa kerja bangunan di daerah Punteut Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe selama 9 (sembilan) hari dan bertemu dengan Pratu Ezra Sanjaya yang merupakan teman 1 (satu) lesting Terdakwa yang juga berdinas di Kodim 0103/Aut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Pratu Ezra Sanjaya apakah Terdakwa masih bisa berdinas di Kodim 0103/Aut dan dijawab oleh Pratu Ezra Sanjaya kalau Pratu Ezra Sanjaya tidak tahu dan sepengetahuan Pratu Ezra Sanjaya Terdakwa sudah di ajukan pemecatan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pratu Ezra Sanjaya untuk kembali kerumah.
- 11 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2012 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa atas nama Sdr. Hendra di rumah orang tua Terdakwa di jalan Darusalam gang lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan mengajak Terdakwa untuk berkeliling kota Lhokseumawe selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Hendra mengajak Terdakwa ke Cafe Santosa di jalan Pase Depan Pasar Buah Kota Lhokseumawe untuk karaokean.
- 12 Bahwa pada saat berada di Cafe Santosa Sdr. Hendra meminta Terdakwa untuk pergi membeli rokok di luar dan pada saat Terdakwa turun dari tangga Terdakwa melihat ada razia gabungan kemudian Terdakwa terjaring razia gabungan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pasi Ops Kodim 0103/Aut atas nama Kapten Inf Wahyu Arsandi untuk diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe guna diproses lebih lanjut.
- 13 Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 selama 393 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan tuntutan tentang keberadaannya kepada kesatuan

15 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris Satuan dan Kesatuan Kodim 0103/Aut.

16 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

17 Bahwa Terdakwa melakukan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa kecewa karena belum pernah dinaikkan pangkatnya, remunerasi tidak diberikan, dan juga karena Terdakwa sudah takut kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- (satu) surat keterangan Personel Kodim 0103/Aut Nomor SK/08/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 atas nama Prada Hendra Gunawan NRP 31050002030480 Ta Kodim 0103/Aut, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana disersi TMT 04 Pebruari 2011 s.d. 29 Januari 2012,

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan dibenarkan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2004-2005 di Pematang Siantar Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31050002030480 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri pada tahun yang sama dan setelah lulu Terdakwa selanjutnya ditugaskan di Kodim 0103/Aceh Utara sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada Jabatan Turyan Ramil 23/Nisam Kodim 0103/Aceh Utara .

2Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat jasmani dan rohani, dan bisa melaksanakan persidangan.

3Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

4Bahwa benar Terdakwa berpendidikan SMU Muhammadiyah Lhokseumawe lulus tahun 1992.

5Bahwa benar di Kesatuan mempunyai Prosedur tentang perijinan misalnya diatas 3 hari maka melalui Korp Raport, melalui Danramil, sampai Dandim, dan untuk keluar Kodam IM ijin dari Danrem 011/LW, dan semua anggota mengetahui termasuk Terdakwa.

6Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 pernah dipidana penjara selama 2 bulan karena THTI, pada tahun 2008 Terdakwa dipidana selama 2 (dua) bulan penjara karena Desersi dengan Putusan Nomor: Put-69-K/PM I-01/AD/V/2008, pada tahun 2009 Terdakwa dipidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4(empat) bulan karena pengrusakan barang dengan Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Put-40.a.K/PM I-01/AD/2009, masih dalam tahun 2009 Terdakwa dipidana penjara karena Desersi dengan Putusan Nomor: PUT/142-K/PM.I-01/AD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, dan Terdakwa telah menjalani hukumannya di Masmil Medan.

- 7 Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghadap Dandim 0103/Aut untuk melaporkan bahwa Terdakwa mengalami sakit pada bagian perut selanjutnya Terdakwa diperintahkan agar dirawat di Kesrem Lhokseumawe selama 8 (delapan) hari kemudian Terdakwa mendapat surat istirahat dari Kesrem Lhokseumawe selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2011 s/d tanggal 1 Pebruari 2011 dan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Muhammad Nur Sulaiman di jalan Darusalam Gang Lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- 8 Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2012 Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 0103/Aut karena masih merasa sakit pada bagian perut namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Kesatuan dan pada tanggal 6 Pebruari 2011 anggota Provost Kodim 0103/Aut atas nama Serda M. Nur mendatangi tempat Terdakwa selanjutnya karena pada saat itu Terdakwa tidak berada di tempat kemudian Serda M. Nur meninggalkan pesan kepada adik Terdakwa atas nama Sdr. Riki Gunawan agar memberitahukan kepada Terdakwa untuk kembali berdinas di Kodim 0103/Aut.
- 9 Bahwa benar pada tanggal 7 Pebruari 2011 Terdakwa menghubungi PNS Honorer Kodim 0103/Aut atas nama Sdri. Nyeknyek (nama panggilan) melalui Handphone dan menanyakan apakah Terdakwa menerima uang remunerasi dan dijawab oleh Sdri Nyeknyek bahwa Terdakwa tidak menerima uang remunerasi dan setelah mengetahui Terdakwa tidak mendapatkan uang remunerasi kemudian Terdakwa tidak pernah masuk dinas dan kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu orang tua Terdakwa berjualan air isi ulang di rumah orang tua Terdakwa di jalan Darusalam gang lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- 10 Bahwa benar sekira bulan Juni tahun 2011 Terdakwa kerja bangunan di daerah Punteut Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe selama 9 (sembilan) hari dan bertemu dengan Pratu Ezra Sanjaya yang merupakan teman 1 (satu) lesting Terdakwa yang juga berdinas di Kodim 0103/Aut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Pratu Ezra Sanjaya apakah Terdakwa masih bisa berdinas di Kodim 0103/Aut dan dijawab oleh Pratu Ezra Sanjaya kalau Pratu Ezra Sanjaya tidak tahu dan sepengetahuan Pratu Ezra Sanjaya Terdakwa sudah di ajukan pemecatan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pratu Ezra Sanjaya untuk kembali kerumah.
- 11 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2012 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa atas nama Sdr. Hendra di rumah orang tua Terdakwa di jalan Darusalam gang lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan mengajak Terdakwa untuk berkeliling kota Lhokseumawe selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Hendra mengajak Terdakwa ke Cafe Santosa di jalan Pase Depan Pasar Buah Kota Lhokseumawe untuk karaokean.
- 12 Bahwa benar pada saat berada di Cafe Santosa Sdr. Hendra meminta Terdakwa untuk pergi membeli rokok di luar dan pada saat Terdakwa turun dari tangga Terdakwa melihat ada razia gabungan kemudian Terdakwa terjaring razia gabungan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pasi Ops Kodim 0103/Aut atas nama Kapten Inf Wahyu Arsandi untuk diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe guna diproses lebih lanjut.
- 13 Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 selama 393 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 Bahwa benar dari kesatuan Kodim 0103/Aut pernah melakukan pencarian putusan.mahkamahagung.go.id di rumah orang tuanya di kampung Jawa Lhokseumawe tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

15 Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan atau memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.

16 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang Inventaris Satuan dan Kesatuan Kodim 0103/Aut.

17 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

18 Bahwa benar Terdakwa melakukan pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa kecewa karena belum pernah dinaikan pangkatnya, remunerasi tidak diberikan, dan juga karena Terdakwa sudah takut kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, adapun mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa untuk dihukum yang ringan-ringannya, dan mohon agar jangan dipecat dari dinas militer, akan dipertimbangkan diakhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Militer”
- Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”
- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”
- Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”
- Unsur ke-5 : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa “

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang“, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Khusus NAD tahun 2004-2005 di Pematang Siantar Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31050002030480 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri pada tahun yang sama dan setelah lulu Terdakwa selanjutnya ditugaskan di Kodim 0103/Aceh Utara sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada Jabatan Turyan Ramil 23/Nisam Kodim 0103/Aceh Utara .
- 2 Bahwa benar Terdakwa pada saat ini adalah sehat jasmani dan rohani dan bisa melaksanakan persidangan.
- 3 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.
- 4 Bahwa benar Terdakwa berpendidikan SMU Muhammadiyah Lhokseumawe lulus t

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Militer” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin”

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadfiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsure kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemui prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Bahwa benar mengetahui di Kesatuan mempunyai Prosedur tentang perijinan putusan.mahkamahagung.go.id. 3 hari maka melalui Korp Raport, melalui Danramil, sampai Dandim, dan untuk keluar Kodam IM ijin dari Danrem 011/LW.

2 Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa menghadap Dandim 0103/Aut untuk melaporkan bahwa Terdakwa mengalami sakit pada bagian perut selanjutnya Terdakwa diperintahkan agar dirawat di Kesrem Lhokseumawe selama 8 (delapan) hari kemudian Terdakwa mendapat surat istirahat dari Kesrem Lhokseumawe selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 29 Januari 2011 s/d tanggal 1 Pebruari 2011 dan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa atas nama Sdr. Muhammad Nur Sulaiman di jalan Darusalam Gang Lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

3 Bahwa benar pada tanggal 2 Pebruari 2012 Terdakwa tidak masuk dinas di Kodim 0103/Aut karena masih merasa sakit pada bagian perut namun Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada Kesatuan dan pada tanggal 6 Pebruari 2011 anggota Provost Kodim 0103/Aut atas nama Serda M. Nur mendatangi tempat Terdakwa selanjutnya karena pada saat itu Terdakwa tidak berada di tempat kemudian Serda M. Nur meninggalkan pesan kepada adik Terdakwa atas nama Sdr. Riki Gunawan agar memberitahukan kepada Terdakwa untuk kembali berdinas di Kodim 0103/Aut.

4 Bahwa benar pada tanggal 7 Pebruari 2011 Terdakwa menghubungi PNS Honoror Kodim 0103/Aut atas nama Sdri. Nyeknyek (nama panggilan) melalui Handphone dan menanyakan apakah Terdakwa menerima uang remunerasi dan dijawab oleh Sdri Nyeknyek bahwa Terdakwa tidak menerima uang remunerasi dan setelah mengetahui Terdakwa tidak mendapatkan uang remunerasi kemudian Terdakwa tidak pernah masuk dinas dan kegiatan Terdakwa sehari-hari membantu orang tua Terdakwa berjualan air isi ulang di rumah orang tua Terdakwa di jalan Darusalam gang lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

5 Bahwa benar sekira bulan Juni tahun 2011 Terdakwa kerja bangunan di daerah Punteut Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe selama 9 (sembilan) hari dan bertemu dengan Pratu Ezra Sanjaya yang merupakan teman 1 (satu) lesting Terdakwa yang juga berdinas di Kodim 0103/Aut kemudian Terdakwa menanyakan kepada Pratu Ezra Sanjaya apakah Terdakwa masih bisa berdinas di Kodim 0103/Aut dan dijawab oleh Pratu Ezra Sanjaya kalau Pratu Ezra Sanjaya tidak tahu dan sepengetahuan Pratu Ezra Sanjaya Terdakwa sudah di ajukan pemecatan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Pratu Ezra Sanjaya untuk kembali kerumah.

6 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2012 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dijemput oleh teman Terdakwa atas nama Sdr. Hendra di rumah orang tua Terdakwa di jalan Darusalam gang lurah Desa Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dan mengajak Terdakwa untuk berkeliling kota Lhokseumawe selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Hendra mengajak Terdakwa ke Cafe Santosa di jalan Pase Depan Pasar Buah Kota Lhokseumawe untuk karaokean.

7 Bahwa benar pada saat berada di Cafe Santosa Sdr. Hendra meminta Terdakwa untuk pergi membeli rokok di luar dan pada saat Terdakwa turun dari tangga Terdakwa melihat ada razia gabungan kemudian Terdakwa terjaring razia gabungan tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Pasi Ops Kodim 0103/Aut atas nama Kapten Inf Wahyu Arsandi untuk diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe guna diproses lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain berupa surat di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 selama 393 hari.
- 2 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- 3 Bahwa secara umum telah diketahui bahwa Negara Republik Indonesia dalam tahun 2011 tidak dinyatakan dalam keadaan perang dengan Negara lain dan khususnya wilayah Aceh tidak dinyatakan dalam keadaan darurat militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah ketidakhadiran Terdakwa secara berturut-turut melebihi dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 selama 393 hari.
- 2 Bahwa benar sudah menjadi pengetahuan umum waktu selama 393 hari adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4: “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-5 : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lima tahun, sejak putusan.mahkamahagung.go.id tidak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa “

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 selama 393 hari.
- 2 Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah melaporkan atau memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2006 pernah dipidana penjara selama 2 bulan karena THTI, pada tahun 2008 Terdakwa dipidana selama 2 (dua) bulan penjara karena Desersi dengan Putusan Nomor: Put-69-K/PM I-01/AD/V/2008, pada tahun 2009 Terdakwa dipidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4(empat) bulan karena pengrusakan barang dengan Putusan Nomor: Put-40.a.K/PM I-01/AD/2009, masih dalam tahun 2009 Terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan penjara karena Desersi dengan Putusan Nomor: PUT/142-K/PM.I-01/AD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, dan Terdakwa telah menjalani hukumannya di Masmil Medan.
- 5 Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2009 telah dipidana selama 5 (lima) bulan penjara karena Desersi dengan Putusan Nomor: PUT/142-K/PM.I-01/AD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, dan Terdakwa telah menjalani hukumannya di Masmil Medan, dan kemudian Terdakwa belum lima tahun telah melakukan lagi perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan yaitu Dandim 0103/Aut secara berturut-turut sejak tanggal 4 Februari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2012 selama 393 hari, yang sekarang menjadi perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-5 "Ketika melakukan pelanggaran itu belum lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melakukan tindak pidana Desersi tersebut karena Terdakwa kecewa belum pernah dinaikan pangkatnya, uang remunerasi tidak diberikan , dan juga karena Terdakwa sudah takut kembali ke kesatuan,

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.

Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada suatu keperluan, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dandim 0103/Aut selaku Ankum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah dipidana penjara selama 2 bulan karena THTI, pada tahun 2008 Terdakwa dipidana selama 2 (dua) bulan penjara karena Desersi dengan Putusan Nomor: Put-69-K/PM I-01/AD/V/2008, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Terdakwa dipidana selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan karena pengrusakan barang dengan Putusan Nomor: Put-40.a.K/PM I-01/AD/2009, masih dalam tahun 2009 Terdakwa dipidana selama 5 (lima) bulan penjara karena Desersi dengan Putusan Nomor: PUT/142-K/PM.I-01/AD/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009, dan Terdakwa telah menjalani hukumannya di Masmil Medan, dan pidana-pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa di Pemasyarakatan Militer tersebut ternyata tidak dapat mengembalikan dirinya untuk kembali menjadi prajurit yang baik, sehingga dapat menjadi petunjuk bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam lingkungan militer, dan sekiranya Terdakwa tetap dipertahankan dalam lingkungan militer dikhawatirkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin dan tata tertib, serta penegakan hukum dikesatuannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipecat dari dinas kemiliteran.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman sebanyak 4 kali, karena THTI tahun 2006, dan dua kali karena Desesi yaitu tahun 2008 dan tahun 2009, serta Pengrusakan barang tahun tahun 2009.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer, dengan demikian permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer ditolak, namun tuntutan pidana penjara selama 16 bulan dari Oditur militer masih dirasa berat oleh karenanya masih perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- (satu) surat keterangan Personel Kodim 0103/Aut Nomor SK/08/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 atas nama Prada Hendra Gunawan NRP 31050002030480 Ta Kodim 0103/Aut, yang menerangkan Terdakwa melakukan tindak pidana disersi TMT 04 Pebruari 2011 s.d. 29 Januari 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga putusan ini perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka perlu Terdakwa untuk ditahan.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, jo Pasal 88 Ayat (1), ke-1 KUHPM, jo Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: HENDRA GUNAWAN, Prada NRP. 31050002030480, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai, dalam keadaan memberatkan".

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3 Menetapkan barang bukti berupa surat :

- (satu) surat keterangan Personel Kodim 0103/Aut Nomor SK/08/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 atas nama Prada Hendra Gunawan NRP 31050002030480 Ta Kodim 0103/Aut, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500.- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H. Mayor CHK NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, Amd., S.H., Kapten Chk NRP 11990019650176, Panitera Tri Arianto, S.H., Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Sukartono, S.H., M.H.
Mayor CHK NRP 574161

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Titi Ariantje, S.H.
Lauda Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)